

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Artinya segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan masyarakat pada umumnya berdasarkan hukum semata, dan tidak berdasarkan pada kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan. Apa yang menjadi pengaturan dalam konstitusi terhadap Indonesia sebagai negara hukum tersebut idealnya harus diimplementasikan dalam praktek ketatanegaraan.

Konsekuensi dari negara hukum tersebut berarti bahwa dalam setiap permasalahan penyelesaian negara, maka hukum diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut dan mampu memberikan keadilan bagi rakyatnya. Kenyataan yang terjadi sekarang sangat bertolak belakang dengan yang ada dalam konstitusi. Pengakuan negara Indonesia sebagai negara hukum banyak diingkari dalam praktek penyelenggara negara, tidak terkecuali dalam praktek perilaku korupsi.

Sesungguhnya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sangat sulit diberantas oleh karena berhadapan dengan subjek pelaku yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat, sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *white collar crime*, *crimes as business*,

*economiccrimes, official crime and abuse of power.*¹ Menyikap model kejahatan tindak pidana seperti itu, maka dibutuhkan strategi yang komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi senantiasa dipandang sebagai penyakit menular, dan dapat berkembang biak dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada satu jaringan, melahirkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya hingga jaringan seluruhnya hancur. Korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang muncul dari kejahatan ini parallel dan merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*)² sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merupakan sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat.

Menurunnya kesejahteraan masyarakat merupakan efek beberapa yang ditimbulkan dari praktek korupsi. Sesungguhnya skandal korupsi memberikan dampak yang buruk untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dapat dikatakan praktek korupsi yang marak terjadi di tanah air sangat berdampak buruk bagi kemajuan ekonomi.

¹ Fence M.Wantu, dkk, 2012, *Psikologi Anti Korupsi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm 56.

² Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. P.T Alumni. Bandung. Hlm 111-112.

Praktek korupsi selain menghambat pertumbuhan ekonomi, praktek korupsi juga membawa dampak terhambatnya pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Korupsi telah menjadi perbuatan yang memupuk tradisi menguntungkan diri sendiri dan kelompok.

Korupsi telah membawa situasi suatu usaha untuk memperkaya diri sendiri atau suatu kegiatan yang mengesampingkan kepentingan publik. Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah untuk menikmati pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Situasi demikian semakin menciptakan jarak yang cukup jauh, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Menyikapi dampak yang begitu besar dari praktek korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka yang dibutuhkan adalah kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomi tersebut.

Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah atau diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan

nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi aparaturnya dalam penegakan hukum dalam penanggulangannya.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan melalui 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor), yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 jenis tipikor. Antara lain: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat yaitu Pemerasan. Yang dimaksud dengan pemerasan terkait dengan tindak pidana korupsi adalah pemerasan dalam jabatan. Tindak pidana pemerasan dalam jabatan ini diatur dalam pasal 423 dan 425 KUHP. Kedua pasal ini ditarik menjadi delik korupsi. Pada pasal 423 KUHP terdapat unsur antara lain memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Bentuk pemaksaan disini lebih ditujukan secara psikis sebagai akibat yang ditimbulkan dari kewenangan yang melekat pada

³ KPK, 2014, *Panduan Pemberantasan Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan (semua BISA ber-AKSI)*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputusan Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta

diri pejabat yang bersangkutan. Kehendak untuk memaksakan kepentingan pribadinya harus dirasakan oleh orang yang menjadi obyeknya.

Di dalam praktik, terutama setelah ditariknya kedua pasal itu masuk ke dalam UU PTPK, Pasal 423 KUHP memang lebih sering diterapkan daripada pasal 425 KUHP. Hal itu terjadi karena lebih mudah membuktikan pasal 423 KUHP, daripada pasal 425 KUHP yang mengandung unsur “pada waktu menjalankan jabatannya itu”.⁴

Di dalam Pasal 423 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur tentang sanksi terhadap korban pemerasan, sehingga perlu diberlakukan aturan mengenai sanksi terhadap korban pemerasan dalam tindak pidana korupsi yang telah melakukan kerja sama dengan pelaku.

Pemerasan seringkali memakai cara yang halus. Si pemeras menggunakan teknik tertentu supaya korban memberikan apa yang diinginkan pemeras. Contohnya seperti: menakuti korban, mempersulit korban, menggunakan kata-kata tersirat supaya korban merasa telah ditolong oleh si pemeras, memaksa korban, dan membuat korban merasa sangat bersalah sehingga akhirnya menurut.

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta

⁴ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm 225

utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban.

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Antara pihak korban dan pihak pelaku mungkin sudah pernah ada hubungan sebelumnya (mutlak). Hubungan bisa terjadi karena saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama di suatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai kegiatan bersama. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi atau kondisi masing-masing. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Peran korban pemerasan dalam jabatan dapat terjadi dalam hal si A merupakan seorang pegawai negeri memaksa si B yang merupakan seorang bendahara di kantor tersebut untuk menandatangani kwitansi palsu. Si A memaksa si B sehingga si B menandatangani kwitansi palsu tersebut. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Si A dapat dijerat dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan kasus di atas yang termasuk pasal 12 huruf e.

Apabila diinterpretasi lebih lanjut si B ikut berkontribusi dalam kasus dengan si A sehingga si B memiliki peran dalam perilaku tindak pidana pemerasan dalam tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, si B sebagai korban telah melakukan kerja sama dengan si A.

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Korban Pemerasan Dalam Tindak Pidana korupsi”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana kedudukan korban pemerasan sebagai pelaku tindak pidana korupsi?

1.2.2 Apa saja faktor pendukung korban pemerasan sebagai pelaku tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan di atas antara lain sebagai berikut :

1.3.1 Untuk dapat mengetahui dan menganalisis kedudukan korban pemerasan sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

1.3.2 Untuk dapat mengetahui dan menganalisis faktor pendukung korban pemerasan sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian di atas antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya pada bidang kajian ini. Peneliti dapat mengembangkan konsep pemahaman tentang kedudukan korban pemerasan serta quo vadis dari peran korban tersebut khususnya dalam tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana kedudukan korban pemerasan dalam tindak pidana korupsi.